



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/219/69 - 05/ 057 /2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari PAUD AN-NUR Nomor : 01/Paud-AN/VI/2018 Tanggal : 18 Januari 2018 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
16. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.20-ORB/2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Asisten Sekretaris Daerah III Bidang Administrasi Umum selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
17. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 090/023 - P2PNF/2018 Tanggal 16 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PAUD AN-NUR
 Jenis/Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
 Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Kepala/Pengelola : Neneng Nurhasanah, S.Pd
 Alamat Rumah : Link Mekarsari RT 02/RW 02 Kel. Warnasari Kec. Cijangkil Kota Cilegon
 Penyelenggara : Yayasan Cahaya Bunda Cilegon
 Alamat Lembaga : Jl. Sunan Bonang Link Panauan RT 04/RW 02 Kel. Kubangsari Kec. Ciwandari Kota Cilegon

- KEDUA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
- a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
 - c. Terjadi perubahan nama, jenis/bentuk, lokasi, penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
 - d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
 Pada Tanggal : 28 MARET 2018

A.n. Ptl. WALI KOTA CILEGON
 Ptl. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA CILEGON

H. DANA SUJAKSANI, S.Sos., M.Si
 NIP. 19681014 198803 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
 1. Ptl. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
 3. Arsip.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017922.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA BUNDA CILEGON

1. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURAINI KUSUMAWATI, SH., sesuai Akta Notaris Nomor 31, tanggal 29 November 2017 yang dibuat oleh Notaris NURAINI KUSUMAWATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA BUNDA CILEGON tanggal 06 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017120636100191 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA BUNDA CILEGON;

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA BUNDA CILEGON
berkedudukan di KOTA CILEGON sesuai Akta Notaris Nomor 31, tanggal 29 November 2017 yang dibuat oleh Notaris NURAINI KUSUMAWATI, SH berkedudukan di KOTA CILEGON.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember
2017,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022318.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 06 Desember 2017



NUR'AINI KUSUMAWATI, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI

NO. C-531/HT.03.01/TH. 1999, TGL. 25-2-1999

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

NO. 44 - XI - 1999, TGL. 14 10-1999

D.I. Panjaitan No. 224 Pagehangan

Kota Cilegon

Telp. / Fax. (0254) 781 1473



TURUNAN/SALINAN/GROSSE

AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

CAHAYA BUNDA CILEGON

TANGGAL

29-11-2017

NOMOR

31.-

AKTA PENGDIRIAN YAYASAN CARAYA BUMDA CILEGON

Nomor : 33.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (Dua puluh sembilan November Tahun Duasribu Tujuhbelas).
-Pukul 10.15 WIB (Sepuluh lewat Lima belas Menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **HUK'AIHI KUSUMANATI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini :

1. Tuan **AHMAD JAJULI**, Lahir di Serang pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (29-07-1989), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Jalan Sunan Ampel Lingkungan Kubang Menyawa, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Warnasari, Kecamatan Citangkil, Nomor Induk Kependudukan : 3672082907890001.
2. Nyonya **AMALIYAH**, Lahir di Serang pada tanggal Tiga Belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (13-06-1980), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Lingkungan Kubang Menyawa, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Warnasari, Kecamatan Citangkil, Nomor Induk Kependudukan : 3672085306800006.
3. Tuan **SYAMSUL RIJAL**, Sarjana Hukum, Lahir di Serang pada tanggal tiga September tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (03-09-1969), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Lingkungan Mekarsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Warnasari, Kecamatan Citangkil, Nomor Induk Kependudukan: 3672080309690003.
4. Tuan **ADITYA PRAVASTA**, lahir di Serang pada tanggal dua

puluh tiga Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan-
puluh tujuh (23-05-1997), Warga Negara Indonesia, ---
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Cilegon,
Lingkungan Mekarsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
002, Kelurahan/Desa Warnasari, Kecamatan Citangkil, ---
Nomor Induk Kependudukan: 3672082305970002.-----

5. **NYONYA NENENG NURHASANAH**, Lahir di Serang pada tanggal
Empat belas Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh-
puluh empat (14-07-1974), Warga Negara Indonesia, ---
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota ---
Cilegon, Lingkungan Mekarsari, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Warnasari, Kecamatan---
Citangkil, Nomor Induk Kependudukan : 3672085907740004

6. **NYONYA ROBIHAR**, Lahir di Serang pada tanggal tiga Juni
tahun seribu sembilan ratus lima puluh (03-06-1950), ---
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, ---
bertempat tinggal di Kota Cilegon, Jalan Sunan Bonang-
Lingkungan Penauhan, Rukun tetangga 002, Rukun Warga ---
001, Kelurahan/Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, ---
Nomor Induk Kependudukan : 3672044306500001.-----

7. **NYONYA JAMILAH**, Lahir di Serang pada tanggal enam ---
belas Juni tahun seribu sembilan ratus empat puluh---
sembilan (16-06-1949), Warga Negara Indonesia, ---
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota ---
Cilegon, Lingkungan Kubang Menyawak, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Warnasari, ---
Kecamatan Citangkil, Nomor Induk Kependudukan : ---
3672085606490001.-----

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
Para Penghadap menerangkan, bahwa penghadap dengan -----
ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai -----
sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah);-----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundangan-undangan yang berlaku serta dengan izin -----
dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan ---

setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan memaknai
Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama :

YAYASAN CAHAYA BUNDA CILEGON

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan Yayasan),
berkedudukan dan berantor pusat di Kota Cilegon.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah --
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus --
dengan persetujuan Pembina.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

a. Dibidang Sosial ;

b. Dibidang Kemanusiaan dan ;

c. Dibidang Keagamaan ;

K E G I A T A N

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
yayasan ini menjalankan kegiatan sebagai berikut:

I. Dibidang Sosial meliputi :

1. a. Pendidikan Formal dari Taman Kanak-Kanak

Sampai Perguruan Tinggi;

b. Mendirikan lembaga pendidikan Nonformal

(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Rumah
belajar dan satuan Pendidikan Non Formal
lainnya) seperti: PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini).

II. Dibidang Kemanusiaan meliputi :

Melestarikan lingkungan hidup.

III. Dibidang Keagamaan meliputi :

Menyelenggarakan pondok penantren dan madrasah.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari:
 - a. kekayaan pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Wakaf;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah wasiat; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari satu

Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ---
Ketua Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan--
oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga--
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut -----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan--
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus. -----
7. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri ----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud dan tujuan tersebut kepada---
Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota pembina tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7;---
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan--
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangka

Pengurus dan atau anggota Pengawas,

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Penetapan program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan;
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan; dan
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, dan atau anggota Pengawas.
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, --
waktu, tempat, dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, ----
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain ----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili, --
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat -----
pembina dapat diadakan dimanapun juga dan -----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua pembina, dan jika ---
ketua pembina tidak hadir atau berhalanganmaka rapat
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh
dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

7. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh ----
anggota Pembina lainnya dalam rapat pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari ---
jumlah anggota Pembina; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan rapat Pembina kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10-
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

e. Rapat Pembina Kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
- lebih dari 4 (satu perdua) jumlah anggota
--Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (satu perdua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain yang dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan lain jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;

c. Penetapan Kebijakan umum Yayasan;

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan laporan tahunan oleh pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan

kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris; dan
- c. Seorang Bendahara;

- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantara sebagai Sekretaris Umum.
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

- 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
- 4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut pembina harus

menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu.

5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk
sementara yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengunduran-
dirinya.

7. Dalam hal terdapat pengganti Pengurus Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian
pengurus Yayasan, pembina wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengawas, atau pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
- e. Masa Jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan

seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pelit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada pengurus.
5. Pelaksana kegiatan yayasan menerima gaji upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan Yayasan maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili maka Yayasan maka anggota pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

PAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal waktu tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah

Pengurus.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengurus kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh) hari terhitung sejak Rapat pengurus pertama.
- e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang

ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ---
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ---
sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatangan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ---
diperlukan apabila berita acara rapat dibuat dengan ---
akta notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan ---
semua anggota pengurus telah diberitahukan secara ---
tertulis dan semua anggota pengurus telah ---
diberitahukan secara tertulis dan semua anggota ---
pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis serta menandatangani ---
persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ---
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat ---
pengurus. -----

-----PENGAWAS-----

-----Pasal 14-----

1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas ---
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada ---
pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ---
anggota pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
pengawas maka satu orang diantaranya dapat diangkat ---
sebagai Ketua Pengawas. -----

-----Pasal 15-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah ---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum yang tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ---
pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan ---
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengawas diangkat oleh pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kekosongan maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terdapat penggantian pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara -----
paling sedikit 5 (lima) tahun.-----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;---
5. Masa jabatan berakhir. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

-----PASAL 27-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-----
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan-----
Yayasan . -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas .-----
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. Memasuki bangunan halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. Memeriksa dokumen ; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang -----
kas atau; -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -----
oleh pengurus ; -----
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus ;-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -----
(satu) orang atau lebih pengurus apabila pengurus -----
tersebut berindak bertentangan dengan anggaran dasar-----
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai -----
alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada -----
Pembina. -----
7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
laporan diterima oleh pembina sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 6, maka pembina wajib memanggil anggota -----

pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan
membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina
wajib :

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
- b. Memberhentikan anggota pengurus yang
bersangkutan.

9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) dan ayat 8-
(delapan) maka pemberhentian sementara batal demi
hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali
jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara --
maka, untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus --
yayasan.

RAPAT PENGAWAS

PASAL 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas
yang berhak mewakili Pengawas.

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan dengan mendapat tanda terima
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan
atau ditempat atau ditempat kegiatan yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam --
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina. -----

-----Pasal 29-----

1. Rapat pengawas dipimpin oleh Ketua. -----
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan --
maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang --
anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas
yang hadir. -----

3. Satu orang anggota pengawas hanya diwakili oleh -----
pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ----
surat kuasa. -----

4. Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ----
yang mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ----
jumlah pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengawas Kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 -
huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat ---
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari dari terhitung sejak rapat Pengawas ----
pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----
Mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri --
oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ jumlah Pengawas. -----

-----Pasal 30-----

1. Keputusan rapat pengawas harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----

- notaris tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka, soal ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa terdapat pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali untuk rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan satu orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaries. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengawas. -----

-----RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal XI-----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan anggota untuk menanggapi peristiwa apabila adanya tidak lagi mempunyai peristiwa. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 10 (tiga puluh) -----

hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai ---
Pembina. -----

3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap ---
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui ---
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan yayasan -----
atau ditempat kegiatan yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua Pengurus-----
8. Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan ---
hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua -----
Pengawas -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada-
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin-
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan ---
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

-----Pasal 32.-----

1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan -----
surat kuasa.-----
2. Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan -----
surat kuasa-----
3. Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk--
setiap pengurus atau pengawas lain yang diwakilinya.---
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lainnya dilakukan ---
secara terbuka kecuali ketua rapat menentukan lain ---
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka rapat dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 31 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama.
 - e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota pengawas.
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah dan yang dikeluarkan dalam rapat.
 4. Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau anggota

pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat gabungan dengan ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, serta menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan

Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan.

2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan Tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.

Bagi Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara dan/atau Bantuan dari luar negeri dan/atau dari pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) atau lebih ikhtisar laporan tahunan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan -----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua -----
pertiga) dari seluruh jumlah pembina yang hadir atau
yang diwakili.-----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
pasal ini tidak tercapai maka, diadakan pemanggilan -----
rapat pembina yang kedua paling cepat 3(tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama.--
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri -----
oleh lebih dari 4 (satu perdua) dari seluruh -----
pembina.-----
6. Keputusan rapat pembina kedua sah apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah -----
pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

-----Pasal 37-----

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta -----
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan yayasan.-----
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan --
nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia. -----
4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal ---
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
- Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada -----
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

-----PENGGAJUAN-----

-----Pasal 38-----

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan -----

menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain dengan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----

(satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----

a. Ketidaksampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha -----
tanpa dukungan yayasan lain. -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasarnya, ketertiban, umum dan -----
kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh -----
pengurus kepada pembina. -----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri ---
paling sedikit $\frac{4}{5}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota
pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{4}{5}$ (tiga -----
perempat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang --
hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan ---
oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan ---
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari pembina masing-masing yayasan. -----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di -----
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus yayasan hasil penggabungan -----

hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa-
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan
wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

-----PENCABARAN-----

-----Pasal 40-----

1. Yayasan bubar karena : -----
a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ----
yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. -----
b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran -----
dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----
c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum ----
tetap berdasarkan alasan : -----
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
2. Tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit atau; -----
3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit -----
diciptakan. -----

2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ----
ayat 1 (setul huruf a dan huruf b) pembina menunjuk ---
likuidator untuk menatahkan kekayaan yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka pengurus ----
bertindak sebagai likuidator. -----

-----Pasal 41-----

1. Dalam hal yayasan bubar yayasan tidak dapat melakukan -
perbuatan hukum kecuali untuk menatahkan kekayaannya -
dalam proses likudasi. -----

2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama yayasan.
3. Dalam hal yayasan bubar karena keputusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak tanggal proses likudasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likudasi berakhirnya wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubar nya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil proses likudasi diserahkan kepada

yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat tidak diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, pengurus dan Pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. Pembina :

-Ketua : Tuan AHMAD JAJULI, tersebut.

-Anggota : Nyonya AMALIYAH, tersebut.

b. Pengurus :

-Ketua Umum : Tuan SYAMSUL RIJAL, Sarjana
Hukum, tersebut.

-Sekretaris : Tuan ADITYA PRAVASTA, tersebut.

-Bendahara : Nyonya NENENG NURHASANAH,
tersebut.

c. Pengawas Yayasan :

-Ketua : -Nyonya ROBINAH, tersebut.
-Anggota : -Nyonya JAMILAH, tersebut.

3. Pengangkatan pembina yayasan, anggota pengurus yayasan dan pengawas yayasan tersebut diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendiri ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikususkan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMOKRASI AKTA INI

- Diselesaikan dan diresmikan sebagai minuta di Cilegon, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **Nyonya IMDAH KURNIATI**, Lahir di Serang pada tanggal 16-04-1981 (Enambelas April Tahun Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cilegon, Kecamatan Cilegon, Kelurahan/Desa Bendungan, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Jalan Arjuna Nomor 52 Kav Blok J ;

-Nomor Induk Kependudukan: 3672055604810001.

2. **Nona MAYA SOFIA UTAMI PUTRI**, Lahir di Tanjung Karang pada tanggal 29-05-1981 (Duapuluh Sembilan Mei Tahun Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Cilegon, Kecamatan Cilegon, Kelurahan/Desa -----
Bendungan, Rukon Yatungga 014, Rukun Warga 004, -----
Jalan Arjuna Nomor 52 Kav Blok J : -----
-Nomor Induk Kependudukan: 3672036905810003.-----

Sebagai saksi-saksi.-----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----
kepada para penghadap dan para saksi, maka -----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para -----
saksi, dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tidak memakai perubahan, coretan ataupun -----
tambahan.-----
-Akta aslinya ditandatangani secukupnya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kota Cilegon

